



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 107/Pid/B/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: FERNI KAUY Alias FERNI Alias IKI
Tempat lahir	: Lor-lor
Umur / tanggal lahir	: 30 Tahun / 12 Februari 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kompleks Wara Kelurahan Siwalima, Kec. Pula PulauAru, Kab. Kepulauan Aru.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Nelayan.
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal Sejak tgl. 14 Agustus 2018 s/d tgl. 03 September 2018;
- Diperpanjang Penuntut Umum Sejak tgl. 03 September 2018 s/d tgl. 13 Oktober 2018;
- Penuntut Umum Sejak tgl. 12 Oktober 2018 s/d tgl. 31 Oktober 2018;
- Majelis Hakim Sejak tgl. 24 Oktober 2018 s/d tgl. 22 November 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ferni Kauy Alias Ferni Alias Iki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ferni Kauy Alias Ferni Alias Iki** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa **Ferni Kauy Alias Ferni Alias Iki** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meringankan hukuman dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ferni Kauy Alias Iki, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidakt-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat Pelabuhan Yos Sudarso Dobo tepatnya diatas Motor Laut Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli pergi kepelabuhan untuk berencana menumpang motor laut dari Desa Lor-lor dengan tujuan pulang ke Desa Kabalukin dan ketika sampai di motor laut, saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli meminta tolong agar bisa ikut bersama dengan motor laut mereka, karena saat itu orang-orang yang diatas motor laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara minum sopi dan mereka mengajak saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli untuk ikut minum sopi;

- Bahwa setelah saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli selesai minum sopi datang terdakwa menawarkan kepada saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli untuk minum lagi akan tetapi saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli menolak kemudian terdakwa memaksa saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli untuk minum, karena dipaksa oleh terdakwa selanjutnya saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli meminum minuman sopi tersebut lalu saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli pergi duduk sendiri disebelah terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli sementara duduk, tiba-tiba terdakwa datang dari belakang lalu menghampiri saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli dan langsung menyilangkan tangan kanannya yang sedang memegang sebuah pecahan gelas kearah leher saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli selanjutnya terdakwa menekan pecahan gelas tersebut hingga mengenai bagian leher sebelah kiri saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli kemudian saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli menahan tangan terdakwa dengan menggunakan tangan tetapi terdakwa terus memaksa menekan pecahan gelas tersebut hingga membuat saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli mengalami luka robek pada leher sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Elli Koeswono Solut Alias Elli mengalami luka, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Glenn H. L. Pattinama, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru yang menerangkan telah memeriksa seorang bernama Elli Koeswono Solut dengan pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar /fisik :

- Ditemukan luka robek di daerah leher kiri dengan ukuran Sembilan kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka gores pada jari ke satu tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter;;

II. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

III. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih delapan belas tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di daerah leher kiri serta luka gores di jari ke satu tangan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan seorang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu Saksi **ERNI SOLUT ALIAS ERNI** , menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, untuk jam kejadiannya saksi tidak tahu pasti tapi saat itu sudah mau pagi, bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Kel. Galay Dubu, Kec. P.P Aru, Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa saksi mengenal korban sdr. Elli Koeswono Solut karena korban adalah saudara kandung saksi sedangkan terdakwa saksi tidak kenal sama sekali.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena saat itu saksi tidak melihat hal tersebut secara langsung.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara penganiayaan tersebut setelah kejadian tersebut terjadi dimana pada saat itu korban lari pulang kerumah, saksi mendapati korban dalam keadaan berdarah pada bagian leher dan saksi bertanya kepada korban dan dari situlah saksi tahu bahwa korban dianiaya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah tiba-tiba korban datang dan mengetuk pintu dan berteriak "cepat buka pintu" kemudian saksi datang dan membuka pintu, saksi bertanya "saksi kira kamu sudah sampai ?", korban menjawab " coba lihat leher saksi" saksi kembali bertanya " siapa yang biking? korban menjawab " orang lor-lor ", karena melihat sdr. Elli Koeswono Solut dalam keadaan berdarah, saksi langsung mengajak korban menuju Kantor Polsek Pulau Pulau Aru untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa menganiaya korban sdr. Elli Koeswono Solut karena saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan yang saksi dengar dari korban sdr. Elli Koeswono Solut, terdakwa menganiaya korban sdr. Elli Koeswono Solut dengan menggunakan pecahan gelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, korban sdr. Elli Koeswono Solut mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa diperidangan Penuntut Umum menerangkan bahwa ada saksi-saksi yang telah diperiksa dalam BAP yang telah di sumpah. Namun karena saksi-saksi tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, mohon agar keterangan saksi tersebut dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

1. **Saksi ELLI KOESWONO SOLUT ALIAS ELLI,**

- Bahwa awalnya saksi sementara pergi ke pelabuhan untuk menumpang motor laut dari Desa Lor-lor dengan tujuan pulang ke Desa Kabalukin, ketika sampai di pelabuhan, saksi sempat bertanya kepada orang – orang yang ada di atas motor laut dan meminta tolong agar saksi bisa ikut bersama dengan motor laut milik mereka, karena saat itu orang – orang yang ada di atas motor laut sementara minum sopi mereka pun mengajak saksi untuk minum dan saksi pun sempat minum bersama dengan mereka, setelah selesai minum datanglah terdakwa menawarkan saksi minum, karena saksi sudah tidak mau untuk minum lagi sehingga saksi menolak tawaran dari terdakwa tetapi terdakwa tetap memaksa saksi untuk minum dan saksi pun langsung minum 1 (satu) kali dan pergi duduk sendiri di sebelah tempat terdakwa duduk, tiba – tiba terdakwa datang dari arah belakang korban dan langsung menyilangkan tangan kanannya yang sementara memegang sebuah pecahan gelas ke leher saksi kemudian terdakwa menekan pecahan gelas tersebut hingga mengenai bagian leher sebelah kiri korban tetapi saksi sempat menahan tangan terdakwa dengan tangan saksi dan terdakwa terus memaksa menekan pecahan gelas tersebut hingga membuat saksi mengalami luka robek pada leher sebelah kiri saksi, melihat hal tersebut orang-orang yang berada di atas motor laut langsung menarik dan memegang untuk mengamankan terdakwa agar tidak menyerang saksi lagi.
- Bahwa akibat yang korban alami dari perkara penganiayaan tersebut yaitu saksi mengalami rasa sakit, serta luka robek pada bagian leher sebelah kiri tepat dibawah dagu dan saksi sempat mendapat perawatan di RSUD Cendrawasih Dobo serta mendapat beberapa jahitan pada luka di leher sebelah kiri korban tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 04.30 Wit, bertempat di Pelabuhan Yosudarso Dobo, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab Kepulauan Aru.
- Bahwa terdakwa yang ingin pergi ke desa Lor-lor bersama teman-teman pada saat itu kami sedang menunggu sdr. Maikel Pardjer yang sedang menyetel Mesin motor laut yang akan kami gunakan untuk berangkat ke Lor-lor sebelumnya terdakwa sudah mengkonsumsi miras jenis sopi pada malam hari untuk berangkat dan pada saat pagi hari, terdakwa yang sudah di kuasai minuman keras melihat korban sdr. Elli Koeswono Solut yang datang ke arah motor laut kami dan bertanya kepada orang – orang sekitar pelabuhan untuk menumpang motor laut tujuan desa Kabalukin lalu terdakwa memanggil korban untuk menemani terdakwa minum sopi, terdakwa sempat mengkonsumsi sopi dengan korban tetapi korban yang sudah tidak mau minum lagi menolak untuk melanjutkan minum bersama terdakwa lalu terdakwa melihat sebuah pecahan gelas yang ada di atas body motor laut lalu terdakwa mengambilnya dan melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebuah pecahan gelas yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa menarik rambutnya ke arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan langsung menancapkan pecahan gelas tersebut di bagian lehernya dan menekanya sehingga pecahan gelas tersebut melukai bagian leher korban;
- Bahwa bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali dimana terdakwa menekan leher korban dengan menggunakan pecahan gelas sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian leher korban;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat di bagian leher korban mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berat dan tidak bisa mengendalikan diri akibatnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pecahan gelas yang terdakwa pakai untuk melukai korban pada saat itu sudah jatuh di Air Laut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Repertum tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Glenn H. L. Pattinama, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 04.30 Wit, bertempat di Pelabuhan Yosudarso Dobo, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab Kepulauan Aru, korban Elli Koeswono Solut selesai minum lalu pergi duduk sendiri di sebelah tempat terdakwa duduk;
 - bahwa kemudian tiba – tiba terdakwa dari arah belakang korban langsung menyilangkan tangan kanannya yang sementara memegang sebuah pecahan gelas ke leher saksi kemudian terdakwa menekan pecahan gelas tersebut hingga mengenai bagian leher sebelah kiri korban tetapi saksi sempat menahan tangan terdakwa dengan tangan saksi dan terdakwa terus memaksa menekan pecahan gelas tersebut hingga membuat saksi mengalami luka robek pada leher sebelah kiri saksi, melihat hal tersebut orang-orang yang berada di atas motor laut langsung menarik dan memegang untuk mengamankan terdakwa agar tidak menyerang saksi lagi;
 - bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Glenn H. L. Pattinama, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru yang menerangkan telah memeriksa seorang bernama Elli Koeswono Solut dengan pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar /fisik : Ditemukan luka robek di daerah leher kiri dengan ukuran Sembilan kali satu sentimeter, Ditemukan luka gores pada jari ke satu tangan kiri dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan
- Kesimpulan, Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih delapan belas tahun, warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di daerah leher kiri serta luka gores di jari ke satu tangan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan,*

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama FERNI KAUY Alias FERNI Alias IKI, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan seseorang akan tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan **Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka**. Unsur ini lebih difokuskan pada akibat dari perbuatan tindak pidana, untuk itu berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan ini dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 04.30 Wit, bertempat di Pelabuhan Yosudarso Dobo, Kel. Galay Dubu, Kec. PP Aru, Kab Kepulauan Aru, korban Elli Koeswono Solut selesai minum lalu pergi duduk sendiri di sebelah tempat terdakwa duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba – tiba terdakwa dari arah belakang korban langsung menyilangkan tangan kanannya yang sementara memegang sebuah pecahan gelas ke leher korban kemudian terdakwa menekan pecahan gelas tersebut hingga mengenai bagian leher sebelah kiri korban tetapi korban sempat menahan tangan terdakwa dengan tangan korban dan terdakwa terus memaksa menekan pecahan gelas tersebut hingga membuat korban mengalami luka robek pada leher sebelah kiri korban, melihat hal tersebut orang-orang yang berada di atas motor laut langsung menarik dan memegang untuk mengamankan terdakwa agar tidak menyerang korban lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* tertanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Glenn H. L. Pattinama, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kab. Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nyata bahwa perbuatan terdakwa dengan cara terdakwa dari arah belakang korban langsung menyilangkan tangan kanannya yang sementara memegang sebuah pecahan gelas ke leher saksi kemudian terdakwa menekan pecahan gelas tersebut hingga mengenai bagian leher sebelah kiri korban tetapi korban sempat menahan tangan terdakwa dengan tangan korban dan terdakwa terus memaksa menekan pecahan gelas tersebut hingga membuat saksi mengalami luka robek pada leher sebelah kiri korban, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum diatas*, maka dengan fakta tersebut Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan secara lisan dari terdakwa, Majelis menilai sebagai suatu permohonan saja kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka secara phisik kepada korban;

keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERNI KAUY Alias FERNI Alias IKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNI KAUY Alias FERNI Alias IKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A. Paduwi, SH. dan Ulfa Rery, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Milton Hitijahubessy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Ardy SH, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HATIJA H A. PADUWI, SH.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. ULFA RERY, SH.

Panitera Pengganti,

MILTON HITIJAHUBESSY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)